



**BUPATI SOLOK SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**BADAN USAHA MILIK NAGARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian masyarakat di Nagari, perlu membentuk lembaga yang terintegrasi dalam mengelola dan menggali potensi dan sumber daya ekonomi kerakyatan yang ada pada Nagari;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Badan Usaha Milik Nagari;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN USAHA MILIK NAGARI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
- c. Bupati adalah Bupati Solok Selatan
- d. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Kecamatan.
- e. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
- h. Walinagari adalah pimpinan pemerintahan nagari.
- i. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut **BAMUS NAGARI** adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.



- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.
- k. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUMNag adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
- l. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
- m. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih rinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
- n. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah sebuah dokumen yang digunakan sebagai panduan agar dapat menjalankan tugas serta fungsi disetiap elemennya atau unit kerja/usaha berdasarkan AD dan ART yang telah ditetapkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk mengintegrasikan pengelolaan unit-unit usaha ekonomi masyarakat yang telah ada dan yang akan tumbuh di Nagari
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. Mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi masyarakat; dan
  - b. Meningkatkan peran serta masyarakat nagari dalam mengelola sumber pendapatan nagari.

## BAB III. PENDIRIAN BUMNag

### Pasal 3

Pendirian BUMNag dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Nagari dan/atau kerja sama antar-nagari

### Pasal 4

- (1) Nagari dapat mendirikan BUMNag berdasarkan Peraturan Nagari tentang Pendirian BUMNag
- (2) Nagari dapat mendirikan BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan;
  - a. Inisiatif Pemerintah Nagari dan/atau masyarakat Nagari;
  - b. Potensi usaha ekonomi Nagari;



- c. Sumber daya alam di Nagari;
- d. Unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi
- e. Sumber daya manusia yang mampu mengelola bumrag; dan
- f. Penyertaan modal dari Pemerintah Nagari dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Nagari yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMNag

#### Pasal 5

- (1) Pendirian BUMNag bertujuan:
  - a. Membuka lapangan kerja;
  - b. Meningkatkan perekonomian nagari;
  - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nagari; dan
  - d. Meningkatkan pendapatan masyarakat nagari dan pendapatan asli Nagari.
- (2) Mekanisme pendirian BUMNag :
  - a. Pendirian BUMNag dilakukan melalui Musyawarah Nagari yang difasilitasi oleh pemerintah nagari,
  - b. Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain :
    - 1. Pendirian BUMNag sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
    - 2. Organisasi pengelola BUMNag;
    - 3. Modal usaha BUMNag; dan
    - 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag.
  - c. Mekanisme pelaksanaan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a perpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku
  - d. Hasil kesepakatan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi pedoman bagi Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari untuk menetapkan Peraturan Nagari tentang Pendirian BUMNag.

#### Pasal 6

- (1) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf b sekurang- kurangnya dihadiri oleh :
  - a. Pemerintah Nagari;
  - b. Bamus; dan
  - c. Pengurus lembaga ekonomi/pelaku usaha yang ada di Nagari
- (2) AD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf b angka 4 memuat:
  - a. Nama dan tempat kedudukan;
  - b. Maksud dan tujuan;
  - c. Modal;
  - d. Kegiatan usaha;
  - e. Jangka waktu berdirinya bumrag;
  - f. Organisasi pengelola; dan
  - g. Tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan



- (3) ART sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf b angka 4 memuat:
  - a. Hak dan kewajiban;
  - b. Masa bakti;
  - c. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola;
  - d. Penetapan jenis usaha; dan
  - e. Sumber modal.
- (4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Nagari.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walinagari.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Nagari dan pelayanan usaha antar-Nagari dapat dibentuk BUMNag bersama yang merupakan milik 2 (dua) Nagari atau lebih.
- (2) Pendirian BUMNag bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Nagari yang difasilitasi oleh Badan Kerja sama antar-Nagari yang terdiri dari:
  - a. Pemerintah Nagari;
  - b. Anggota Badan Permusyawaratan Nagari;
  - c. Lembaga kemasyarakatan Nagari;
  - d. Lembaga Nagari lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUMNag Bersama.
- (4) BUMNag bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Walinagari Tentang Pendirian BUMNag Bersama.

### BAB IV PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMNAG Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUMNAG Pasal 8

- (1) BUMNag dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMNag dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMNag tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMNag didasarkan pada Peraturan Nagari tentang Pendirian BUMNag, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d.

#### Pasal 9

BUMNag dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian



- besar dimiliki oleh BUMNag, sesuai dengan peraturan perundangundangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMNag sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua  
Organisasi Pengelola BUMNag  
Pasal 10

Organisasi pengelola BUMNag terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari.

Pasal 11

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMNag terdiri dari:
  - a. Penasihat;
  - b. Pelaksana Operasional; dan
  - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.

Pasal 12

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dijabat secara exofficio oleh Walinagari yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan bumntag;
  - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan bumntag; dan
  - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMNag.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha bumntag; dan
  - b. Melindungi usaha Nagari terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMNag.

Pasal 13

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMNag sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. Melaksanakan dan mengembangkan bumntag agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Nagari;
  - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Nagari untuk meningkatkan Pendapatan Asli Nagari; dan
  - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Nagari lainnya.
  - d. Menyiapkan rencana kerja usaha setiap tahun
  - e. Mewakili BUMNag didalam dan diluar pengadilan



- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha bumrag setiap bulan;
  - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha bumrag setiap bulan;
  - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha bumrag kepada masyarakat Nagari melalui Musyawarah Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Masa jabatan Pelaksana operasional BUMNag diatur dalam AD/ART

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Kepala Unit Usaha sesuai dengan kapasitas bidang /unit usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang/unit usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu staf/karyawan sesuai dengan kebutuhandan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (3) Kepala Unit Usaha dan staf/karyawan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diangkat oleh Pelaksanan Operasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Penasihat.

#### Pasal 15

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
  - a. Masyarakat Nagari yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. Berdomisili dan menetap di Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Nagari;
  - d. Tidak berstatus rangkap jabatan sebagai aparatur Nagari, Bamus Nagari, PNS, Pengurus Koperasi, anggota perseroan, anggota DPRD, anggota partai politik dan pengurus perusahaan;
  - e. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
  - f. Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter; dan
  - g. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bumrag;
  - c. Melakukan tindakan yang merugikan bumrag
  - d. Mengundurkan diri;
  - e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja bumrag;
  - f. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Operasional ditetapkan dengan Keputusan Walinagari

#### Pasal 16

Persyaratan Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (3) adalah sebagai berikut :



- a. Masyarakat Nagari yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. Berdomisili dan menetap di Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Nagari;
- d. Tidak berstatus rangkap jabatan sebagai aparatur Nagari, Bamus Nagari, PNS, Pengurus Koperasi, anggota perseroan, anggota DPRD, anggota partai politik dan pengurus perusahaan;
- e. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- f. Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter; dan
- g. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 17

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMNag sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
  - a. Pemilihan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari bumnag; dan
  - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag.
- (6) Pengangkatan dan Pemberhentian Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walinagari

#### Pasal 18

Susunan kepengurusan BUMNag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c dipilih oleh masyarakat Nagari melalui Musyawarah Nagari sesuai dengan ketentuan Perundang undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga Modal BUMNag Pasal 19

- (1) Modal awal BUMNag bersumber dari APB Nagari.
- (2) Modal BUMNag terdiri atas:
  - a. Penyertaan modal Nagari; dan
  - b. Penyertaan modal masyarakat Nagari.



## Pasal 20

- (1) Penyertaan modal Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
  - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintahdaerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
  - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomikemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Nagari dan disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
  - d. Aset Nagari yang diserahkan kepada APB Nagari sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan tentang Aset Nagari; dan
  - e. Pernyataan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Nagari.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

## Bagian Keempat Klasifikasi Jenis Usaha BUMNag Pasal 21

- (1) BUMNag dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
  - a. Air minum Nagari;
  - b. Usaha listrik Nagari;
  - c. Lumbung pangan; dan
  - d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Nagari.

## Pasal 22

- (1) BUMNag dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Nagari dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Nagari.
- (2) Unit usaha dalam BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
  - a. Alat transportasi;
  - b. Perkakas pesta;
  - c. Gedung pertemuan;
  - d. Rumah toko;
  - e. Tanah milik bumnag; dan
  - f. Barang sewaan lainnya.
  - g.

h  
a  
F



#### Pasal 23

- (1) BUMNag dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
  - a. Jasa pembayaran listrik;
  - b. Pasar nagari untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
  - c. Jasa pelayanan lainnya.

#### Pasal 24

- (1) BUMNag dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
  - a. Pabrik es;
  - b. Pabrik asap cair;
  - c. Hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan;
  - d. Sarana produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan;
  - e. Hasil hutan bukan kayu
  - f. Sumur bekas tambang; dan
  - g. Kegiatan bisnis produktif lainnya.

#### Pasal 25

- (1) BUMNag dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Nagari.
- (2) Unit usaha dalam BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Nagari.

#### Pasal 26

- (1) BUMNag dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Nagari baik dalam skala lokal Nagari maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMNag agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
  - a. Nagari Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
  - b. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

#### Pasal 27

Strategi pengelolaan BUMNag bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMNag, meliputi:

- a. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMNag;



- b. Pelaksanaan Musyawarah Nagari dengan pokok bahasan tentang bumrag;
- c. Pendirian bumrag yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. Analisis kelayakan usaha bumrag yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*socialbusiness*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Nag antar Nagari atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi masyarakat, dan/atau lembaga donor;
- f. Diversifikasi usaha dalam bentuk bumrag yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Kelima  
Alokasi Hasil Usaha BUMNag  
Pasal 28

- (1) Hasil usaha BUMNag merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMNag.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Keenam  
Kepailitan BUMNag  
Pasal 29

- (1) Kerugian yang dialami BUMNag menjadi beban BUM Nag.
- (2) Dalam hal BUMNag tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Nagari.
- (3) Unit usaha milik BUMNag yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Ketujuh  
Kerjasama BUMNag Antar-Nagari  
Pasal 30

- (1) BUMNag dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMNag atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMNag atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMNag atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintahan Nagari.



### Pasal 31

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMNag atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMNag atau lebih paling sedikit memuat:
  - a. Subyek kerjasama;
  - b. Obyek kerjasama;
  - c. Jangka waktu;
  - d. Hak dan kewajiban;
  - e. Pendanaan;
  - f. Keadaan memaksa;
  - g. Pengalihan aset ; dan
  - h. Penyelesaian perselisihan
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMNag atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMNag yang bekerjasama.

### Pasal 32

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMNag atau lebih dipertanggungjawabkan Walinagari masing-masing sebagai pemilik BUMNag.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMNag yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

### Bagian Kedelapan Pertanggungjawaban Pengelaan BUMNag Pasal 33

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan BUMNag kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Walinagari.
- (2) BamusNagari melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Nagari dalam membina pengelolaan BUMNag.
- (3) Pemerintah Nagari mempertanggung jawabkan tugas pembinaan terhadap BUMNag kepada Bamus Nagari yang disampaikan melalui Musyawarah Nagari.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 34

Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMNag.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35

- (1) BUMNag yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.



(2) BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 36**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro  
Pada tanggal 18 Januari 2018

*Fof* **BUPATI SOLOK SELATAN,**  
  
**MUZNI ZAKARIA** *a*

Diundangkan di Padang Aro  
pada tanggal 18 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**

  
**YULIAN EFI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 32**